



**KEMENTERIAN UMKM  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth: 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;  
3. Direktur Utama LLP KUKM;  
4. Para Pegawai.  
Di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025

**A. LATAR BELAKANG**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 serta Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengenai pelaksanaan cuti bersama Tahun 2025.

**C. RUANG LINGKUP**

Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh pegawai dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**D. DASAR HUKUM**

- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;
- Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

#### E. ISI

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 menetapkan sebagai berikut:

1. Hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili;
2. Hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947;
3. Hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025 sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah;
4. Hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sebagai cuti bersama Hari Raya Waisak 2569 BE;
5. Hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sebagai cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus;
6. Hari Senin tanggal 9 Juni 2025 sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah;
7. Hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama Proklamasi Kemerdekaan; dan
8. Hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 sebagai cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus.

#### F. PENUTUP

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Direktur LLP-KUKM agar melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran ini;
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Agustus 2025



#### Tembusan:

1. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.